



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten berupaya mengembangkan keberadaan dan status penegerian satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Swasta di tiap kecamatan yang telah memenuhi syarat dan di verifikasi;
- b. bahwa berdasarkan Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor : 421/08/DIKBUD/PAUD.II/2024, tanggal 16 Februari 2024 perihal Usulan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu menetapkan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5432), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 dan Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula di selenggarakan oleh masyarakat atau Pemerintahan Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak-kanak Negeri yang di selenggarakan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- KEDUA : Dengan di Negerikannya Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU maka semua aset dari Satuan Taman Kanak-kanak tersebut harus diserahkan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tebo;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 27-3-2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 284 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 - 03 - 2024
TENTANG : PENETAPAN PENEGERIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

NO	NAMA LEMBAGA SEMULA (SWASTA)	NAMA LEMBAGA SEKARANG (NEGERI)	ALAMAT
1	TK Kasih Ibu	TK Negeri Teluk Lancang	Desa Teluk Lancang Kec. VII Koto
2	TK Pertiwi Teluk Kuali	TK Negeri Teluk Kuali	Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu
3	TK Pertiwi X C	TK Negeri Wanareja	Desa Wanareja Kec. Rimbo Ulu
4	TK Bina Insani	TK Negeri Muara Kilis	Desa Muara Kilis Kec. Tengah Ilir
5	TK Pertiwi Sidorejo	TK Negeri Sidorejo	Desa Sidorejo Kec. Rimbo Ilir

